



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**



Jln. Pasar bukit Tapan

Email : puskesmastapan18@gmail.com

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR: 800/ 49 /SK/PUSK-TAPAN /I /2023**

TENTANG

**HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN YANG DI DALAMNYA MEMUAT HAK UNTUK
MEMILIH TENAGA KESEHATAN JIKA DIMUNGKINKAN
DI UPT PUSKESMAS TAPAN,**

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

- Menimbang : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk mengambil keputusan terhadap layanan yang akan diperoleh dalam menyusun rencana layanan klinis pasien, maka kepala puskesmas menetapkan hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan.
- b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan tentang hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN YANG DIDALAMNYA MEMUAT HAK UNTUK MEMILIH TENAGA KESEHATAN JIKA DIMUNGKINKAN
- KESATU : Penyusunan hak dan kewajiban pasien yang di dalam nya memuat hak dan kewajiban untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan di UPT Puskesmas Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika di mungkinkan di sesuaikan dengan kondisi pasien,jadwal tenaga kesehatan dan standar pelayanan medis.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran UPT Puskesmas Tapan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini,akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



ELFRINA MIRNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR: 800/ 49 /SK/PUSK-TAPAN/II/2023 TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN PASIEN YANG DI DALAMNYA MEMUAT HAK UNTUK
MEMILIH TENAGA KESEHATAN JIKA DIMUNGKINKAN

HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (*second opinion*)
8. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
9. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yangdideritanya.
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
12. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas.
13. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.

KEWAJIBAN PASIEN :

1. Memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi.
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan

Ditetapkan di : TAPAN
Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



ELFRINA MIRNA